



PENETAPAN

Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sei Pelancang, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun V Sei Rakyat, Desa Sei Rakyat, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nita indira utami, SH, dan kawan Advokat yang berkantor di Jalan padang matinggi no.58 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 773/PAN.PA.W2-A4/SK/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai **Penggugat;**

Lawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Medan, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di Jalan Pelajar RT/RW. 006/000, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 20 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Rap, tanggal 20 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah
- Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 dan terdaftar pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX tertanggal 02 Juli 2024.

2. Bahwa saat pernikahan status Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dirumah orangtua Tergugat di Jalan Pelajar RT/RW. 006/000 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai sampai dengan berpisah pada tanggal 20 Desember 2023.
4. Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun V Sei Rakyat Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pelajar RT/RW. 006/000 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama: Azzura Humaira (pr) tempat tanggal lahir Sei Rakyat 20 April 2024, saat ini anak berada pada Penggugat.
6. Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 1 bulan setelah menikah, mulailah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
 - 6.1. Tergugat cemburu buta dan selalu menuduh Penggugat selingkuh, namun kenyataannya tidak benar;
 - 6.2. Tergugat sering mengunci Penggugat didalam kamar dalam keadaan Penggugat tidak makan dan minum, Tergugat pulang kerja baru Penggugat bisa keluar dari kamar yang dikarenakan Tergugat cemburu kalau Penggugat dekat dengan adik iparnya;
 - 6.3. Tergugat tidak jujur dengan gajinya Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), Tergugat hanya memberikan kepada Penggugat hanya Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sebulan itu untuk

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan semua, dan tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat mengambil pinjaman dibank kemudian dipotong dari gaji Tergugat Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Desember 2023 disebabkan karena pada saat itu Penggugat sakit lambung dan Penggugat meminta dibawa berobat namun Tergugat tidak peduli dan mengatakan tunggu gaji baru berobat!!! akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dalam keadaan hamil telah berpisah sampai dengan sekarang.
8. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat diketahui oleh keluarga, dan keluargapun telah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil.
9. Bahwa karena hal tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat, dan perceraian melalui pengadilan adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat.
10. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Azzura Humaira (pr) tempat tanggal lahir Sei Rakyat 20 April 2024 dibawah umur, maka Penggugat mohon agar hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, sebab jika hak asuh anak tersebut berada pada Tergugat, Penggugat khawatir mental anak Penggugat dan Tergugat dapat terganggu karena prilaku Tergugat, maka dari itu Penggugat memohon agar hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim agar berkenan membuka sidang dengan memanggil pihak-pihak berperkara serta dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama: Azzura Humaira (pr) tempat tanggal lahir Sei Rakyat 20 April 2024 dibawah umur, sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri.
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauropat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa perkara ini didaftarkan secara *ecourt* oleh pengguna terdaftar, yang selanjutnya pemeriksaan perkara ini juga dilakukan secara *ecourt*;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan. Adapun Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya hadir di persidangan;

Bahwa, untuk mendampingi dan mewakili principal di Pengadilan, Majelis Hakim telah memeriksa ke aslian kartu tanda pengenal Advokat serta Berita Acara Sumpah kuasa hukum Penggugat di persidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekara dengan memberikan *advice* hukum kepada Penggugat supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo*;

Bahwa Penggugat pada akhirnya menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar *in casu* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa perkara ini didaftarkan, diperiksa dan diputus secara *ecourt*, dengan demikian perkara ini diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang (Salinan L Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk beracara di Pengadilan Agama Rantauprapat, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Nita indira utami, SH, yang berprofesi sebagai advokat, yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus pada tanggal 21 Agustus 2024, fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu tanda pengenal advokat kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, Bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Gugat sebagaimana tercakup dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Udang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka mengadili perkara *a quo* secara absolut adalah menjadi kompetensi peradilan agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Rantauprapat yang memiliki cakupan wilayah hukum tempat dimana Penggugat bertempat kediaman senyatanya dan atau setidaknya telah tidak ditemukan adanya eksepsi terkait perihal itu yang disampaikan oleh Tergugat, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif adalah menjadi kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekara dengan memberikan *advice* hukum kepada Penggugat spaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo* dan pada akhirnya Penggugat menyatakan dan atau

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengungkapkan kehendaknya agar perkara *in case* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, Bahwa Pasal 271 RV menyatakan sebagai berikut;

Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa salah satu di antara prinsip hukum beracara perdata adalah bahwasetiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dijamin sempurna oleh peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan hukum yang dimilikinya tersebut. *In casu a quo* melalui prosedur litigas dengan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa selaras dengan itu, setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban diberikan pula perlindungan yang sama untuk melakukan pilihan penghentian terhadap prosedur litigasi yang sudah ditempuhnya. *In casu a quo* melalui pencabutan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum setiap orang maupun sekelompok orang pada posisi sebaliknya, hukum menyediakan pula sarana jaminan perlindungan yang serupa. Pembuktiannya adalah jika dan pada saat setelah melewati fase jawaban maka pencabutan perkara wajib terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak lawan. Dengan kata lain, harus didasari persetujuan pencabutan perkara oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* senyatanya belum melewati fase jawaban oleh pihak lawan maka pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat serta merta tidak memerlukan suatu persetujuan apapun dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum di atas maka pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Penggugat telah dapat untuk dikabulkan. Dengan demikian, perkara ini sudah berakhir atau selesai dan kedudukan Penggugat dengan Tergugat menjadi kembali pada keadaan yang semula sebagaimana sebelum perkara ini diajukan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan tersebut maka selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register kepaniteraan bersangkutan;

Menimbang, Bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut;

- 1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon
- 2) Biaya perkara penetapan atau penetapan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau penetapan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau penetapan akhir;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Gugat yang termasuk perkara di bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Rap dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Afdal Lailatul Qadri, S.H. sebagai ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Widia Fahmi, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sudrajat, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Afdal Lailatul Qadri, S.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I. Widia Fahmi, S.H.
Panitera Pengganti

Sudrajat, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | :Rp 30.000 |
| 2. Proses | :Rp 50.000 |
| 3. Panggilan | :Rp 39.000 |
| 4. PNBP | :Rp 20.000 |
| 5. Redaksi | :Rp 10.000 |
| 6. Materai | :Rp 10.000 |
| Jumlah | Rp 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah); |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Rap